



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Hatta Dado bin Dado, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Baru Biccū, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 519/Pdt.P/2017/ PA.Skg tanggal 9 Nopember 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari perempuan Indo Tang binti Hatta Dado;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Indo Tang binti Hatta Dado
Tanggal lahir	: 1 Desember 2004 (umur 12 Tahun 11 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Alamat	: Baru Biccū, Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Nama	: Hasdino Pratama bin Ambo Upe
Umur	: 20 Tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 6 Pen.No.519/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cellue, Desa Manurung, Kecamatan
Bola, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.495/KUA.21.24.13/PW.01/11/2017 Tanggal 8 November 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Indo Tang binti Hatta Dado untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hasdino Pratama bin Ambo Upe;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

-Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 6 Pen.No.519/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 12 tahun 11 bulan (berusia di bawah 16 tahun) tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa Pemohon ingin menikahkan Indo Tang binti Hatta Dado, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo menolak sebab anak Pemohon bernama Indo Tang binti Hatta Dado belum cukup umur;

-----B
ahwa pernikahan Indo Tang binti Hatta Dado dengan laki-laki Hasdino Pratama bin Ambo Upe adalah kehendak Indo Tang sendiri dengan Hasdino Pratama bin Ambo Upe karena sudah pacaran selama satu tahun;

-----B
ahwa Hasdino Pratama bin Ambo Upe bekerja sebagai petani;

-----B
ahwa Pemohon bersepupu dengan ayah kandung Hasdino Pratama bin Ambo Upe;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon bernama Indo Tang binti Hatta Dado di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa Pemohon adalah ayah kandung Indo Tang binti Hatta Dado;

-----B
ahwa Indo Tang binti Hatta Dado baru berumur 12 tahun 11 bulan;

-----B
ahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan karena ingin menikahkan Indo Tang binti Hatta Dado dengan seorang laki-laki bernama Hasdino Pratama bin Ambo Upe;

Hal. 3 dari 6 Pen.No.519/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa Indo Tang binti Hatta Dado hanya menuruti keinginan orang tua;

-----B

ahwa tidak ada paksaan dari orang tua Indo Tang binti Hatta Dado;

-----B

ahwa Indo Tang binti Hatta Dado dengan laki-laki Hasdino Pratama bin Ambo Upe hanya kenal melalui BBM;

-----B

ahwa Indo Tang binti Hatta Dado hanya tamat SD;

-----B

ahwa Indo Tang binti Hatta Dado berhenti sekolah karena dilarang oleh orang tua Indo Tang binti Hatta Dado;

-----B

ahwa Indo Tang binti Hatta Dado baru tiga kali haid;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 12 tahun 11 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Indo Tang binti Hatta Dado untuk melangsungkan pernikahan dengan anak laki-laki yang bernama Hasdino Pratama bin Ambo Upe disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan karena anak Pemohon baru berumur 12 tahun 11 bulan;

Hal. 4 dari 6 Pen.No.519/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan keterangan Pemohon dengan anak Pemohon berbeda, Pemohon menyatakan anak Pemohon dengan Hasdino mau menikah karena kehendak sendiri karena sudah pacaran selama satu tahun, sedangkan anak Pemohon menyatakan hanya menuruti kehendak orang tua dan kenal Hasdino hanya melalui BBM dan anak Pemohon berbicara terbata-bata ketakutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut tertekan dan belum siap menikah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, tidak boleh dibawah tekanan, dengan demikian perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum siap menikah baru berumur 12 tahun 11 bulan dan baru tiga kali haid, maka dari segi fisik dan mental anak Pemohon belum bisa dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 RBg;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, Dra. Hj.St.

Hal. 5 dari 6 Pen.No.519/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmah, M.H dan Dra. Salmah ZR., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

ttd

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 100.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Pen.No.519/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Pen.No.519/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 6 Pen.No.519/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)